



PENETAPAN
Nomor x/Pdt.G/xxxx/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kab. Lampung Timur, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rival Tinaldy, S.H beralamat di Margorejo LKV RT 020/ RW 005 kecamatan metro selatan kota metro berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: xxx/S.KU/II/xxxx tanggal 4 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana dibawah register Nomor xx/SK/xxxx/PN Sdn tanggal 28 Maret 2023 sebagai **Penggugat**

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, Lampung, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar dari pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 28 Maret 2023, Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor x/Pdt.G/xxxx/PN Sdn secara lisan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak Penggugat;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara sebagaimana dimaksud tidak merugikan hak dan kepentingan hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa permohonan pihak Penggugat untuk mencabut perkara gugatannya cukup alasan dan tidak bertentangan dengan hukum bahkan hal yang demikian harus selalu diupayakan selama persidangan sehingga azas peradilannya cepat, sederhana dan biaya ringan agar terwujud;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh pihak Penggugat dapat dikabulkan dengan membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pihak Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Penggugat;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor x/Pdt.G/xxxx/PN Sdn telah dicabut oleh pihak Penggugat di persidangan tanggal 28 Maret 2023 dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sukadana untuk mencatat pencabutan ini dalam Register Induk Perkara Gugatan Nomor x/Pdt.G/xxxx/PN Sdn;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 oleh kami, Zelika Permatasari, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sellya Utami Candrasari, S.H.,M.H. dan Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor x/Pdt.G/xxxx/PN Sdn tanggal 15 Maret 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dewa Noviandri, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sellya Utami Candrasari, S.H.,M.H.

Zelika Permatasari, S.H.,M.H.

Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dewa Noviandri, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4.....P	:	Rp80.000,00;
roses	:	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.....	P	:	Rp20.000,00;
NBP Relass			
6.....	P	:	Rp200.000,00;
anggilan			
7.....	P	:	Rp10.000,00;
enggandaan			
Jumlah		:	Rp360.000,00;
(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)